

Partisipasi perempuan dalam ranah politik di Indonesia: Pemilu

Dewi Farhana Mauliya

Program Studi Matematika, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: dewifarhanamauliya@gmail.com

Kata Kunci:

partisipasi politik;
perempuan; patriarki;
pemilu

Keywords:

political participation;
women; patriarchy;
electionspt

ABSTRAK

Indonesia adalah sebuah negara demokrasi yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi dalam setiap proses pengambilan keputusan. Tulisan ini bertujuan untuk menggali sejauh mana partisipasi perempuan di Indonesia dalam konteks budaya patriarki yang masih berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Budaya patriarki ini memiliki kecenderungan untuk memberi prioritas atau mengangkat kaum laki-laki di atas kaum perempuan. Dampaknya adalah perempuan sering kali merasa kurang diperhatikan dan ini berdampak pada kurangnya rasa percaya diri perempuan untuk terlibat atau berperan di arena politik. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan

adalah kajian pustaka, yang melibatkan analisis literatur yang sudah ada. Ada harapan bahwa partisipasi perempuan dalam politik terus ditingkatkan, meskipun budaya patriarki masih berlaku. Keterlibatan perempuan dalam politik penting, karena perempuan juga memiliki potensi untuk menduduki posisi-posisi strategis dalam dunia politik. Dengan demikian, perlu adanya usaha yang terus menerus untuk memastikan bahwa perempuan mendapatkan kesempatan yang setara dan mampu berkontribusi dalam pengambilan keputusan politik.

ABSTRACT

Indonesia is a democratic country that upholds democratic values in every decision-making process. This article aims to explore the extent of women's participation in Indonesia within the context of a deeply rooted patriarchal culture in society. This patriarchal culture tends to prioritize or elevate men above women. As a result, women often feel overlooked, which impacts their confidence to engage or play a role in the political arena. In this research, the method used is literature review, involving the analysis of existing literature. There is hope that women's participation in politics will continue to increase, despite the prevailing patriarchal culture. The involvement of women in politics is crucial, as women also have the potential to occupy strategic positions in the political world. Therefore, continuous efforts are needed to ensure that women receive equal opportunities and can contribute to political decision-making.

Pendahuluan

Indonesia merupakan suatu negara yang menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Esensi dari demokrasi adalah menghormati hak setiap individu untuk menyuarakan pendapat, memeluk ideologi tertentu, serta mempertahankan identitas pribadi, dan menghargai setiap gagasan yang muncul dari pemikiran tiap individu (Latuconsina, 2013). Salah satu karakteristik utama dalam sistem demokrasi adalah keterlibatan masyarakat dalam seluruh aspek politiknya. (Liando, 2016) mengungkapkan bahwa salah satu aspek krusial dari demokrasi adalah partisipasi politik. Partisipasi politik adalah aktivitas sukarela dari anggota masyarakat di mana mereka turut serta dalam



proses pemilihan para pemimpin, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta terlibat dalam proses pembentukan kebijakan umum (Istilah partisipasi politik mengacu pada kegiatan-kegiatan sukarela di mana anggota masyarakat berbagi dalam pemilihan para penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam pembentukan kebijakan publik (McClosky, 1972).

Kebangkitan kembali gerakan perempuan telah memiliki kekuatan untuk mendorong pemerintah membuat kebijakan yang sensitif gender (Rato et al., 2017). Seperti dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pemberdayaan Perempuan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Kebijakan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan hasil revisinya. Keluarnya berbagai kebijakan tersebut secara regulatif telah melindungi perempuan dari berbagai bentuk tindakan diskriminatif. Kemunculan peraturan perundang-undangan yang mendukung perempuan menunjukkan bahwa pemerintah pasca reformasi sangat serius dalam melindungi perempuan sebagai anggota masyarakat. Jaminan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia politik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012.

Negara yang menganut sistem patriarki, dimana laki-laki lebih mendominasi perempuan dan perempuan selalu dipandang sebagai orang kedua setelah laki-laki, dalam hal pembagian kerja, karena laki-laki yang selalu mengambil keputusan (Nimrah & Sakaria, 2015). Sistem patriarki tersebutlah yang membuat para perempuan di Indonesia belum berani mengambil sifat berani untuk memulai ikut andil dalam partisipasi politik. Namun perlu diakui bahwa beberapa wanita juga turut berperan aktif dalam menghidupkan dan turut berkontribusi dalam pergerakan politik di Indonesia. Kehadiran perempuan dalam partisipasi politik dalam pemilu semakin terbuka lebar dan berpeluang besar. Kesempatan terbuka ini merupakan hasil dari tuntutan kesadaran kesetaraan gender dan partisipasi perempuan dalam dunia politik. Dalam konteks Indonesia, hak terlibat dalam dunia politik adalah hak yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat, tanpa memandang jenis kelamin. Oleh karena itu, tidak ada alasan yang dapat menghalangi perempuan untuk mulai mengambil bagian secara aktif dalam arena politik.

Pendapat dari para ulama dan cendekiawan Islam mengenai perempuan dalam peran kepemimpinan tertinggi (seperti imamah atau khalifah) memang telah menjadi subjek perdebatan dan interpretasi yang bervariasi. Pandangan ini sering didasarkan pada interpretasi terhadap beberapa hadits yang menyebutkan kata-kata seperti "wallu amrahum" (yang memerintah kamu semua) dalam konteks kepemimpinan politik. Beberapa ulama klasik, seperti Al-Ghazali, Al-Mawardi, Ibnu Taimiyyah, dan Ibnu

Khaldun, telah menyatakan pandangan bahwa posisi khalifah atau imamah seharusnya diberikan kepada laki-laki.

Namun, terdapat variasi pandangan di kalangan cendekiawan dan ulama. Beberapa cendekiawan modern, seperti Yusuf al-Qaradawi, telah mengajukan pandangan bahwa perempuan dapat memegang posisi kepemimpinan dalam bidang tertentu yang tidak melibatkan pemerintahan menyeluruh dalam masyarakat. Contohnya, perempuan dapat menjadi menteri atau memiliki peran dalam kejaksaan atau pendidikan. Pendekatan ini mengakui bahwa perempuan dapat memiliki kontribusi penting dalam berbagai aspek masyarakat, termasuk bidang-bidang yang memerlukan kepemimpinan.

Sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, Indonesia telah dengan tegas dan adil berkomitmen untuk memberikan hak yang setara kepada semua warganya, tanpa memandang jenis kelamin. Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 mengenai keterwakilan perempuan, terdapat ketentuan di Pasal 53 yang menyatakan bahwa "bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten, atau kota yang ditunjuk oleh partai politik peserta pemilu di setiap daerah pemilihan harus memiliki keterwakilan perempuan minimal 30%". Angka 30% ini mencerminkan ajakan dari pemerintah agar perempuan ikut serta dalam aktivitas politik. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah sistematis dan terencana untuk meningkatkan kemampuan politik perempuan.

Pembahasan

Peluang dan potensi perempuan dalam dunia politik juga sangat besar. Mereka memiliki kapasitas untuk merumuskan kebijakan-kebijakan daerah yang mampu meningkatkan reputasi suatu wilayah. Perbincangan mengenai perempuan dan politik menjadi isu menarik, karena dari perspektif feminisme radikal, peran politik perempuan menggambarkan transformasi total dari lingkup domestik ke ranah publik. Dalam kata lain, ini mengacu pada kesetaraan gender (Huntington et al., 1990). Partisipasi perempuan dalam politik bukanlah hal baru. Sejak lama, perempuan telah mencapai kesuksesan dalam berbagai bidang politik, sosial, budaya, dan pendidikan. Saat ini, perempuan tidak hanya dikenal sebagai figur di dalam rumah tangga, tetapi juga mampu memberikan kontribusi berkualitas untuk diri mereka sendiri. Banyak perempuan memiliki pencapaian, kemampuan, dan tingkat pendidikan yang tinggi.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَإِذَا أَنْفَقُوا فَلْيَنْصُرُوا كَفَّالَهُمْ بِمَا فِي بَيْتِهِمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ
 وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدِّينَ وَالْأَمْوَالَ وَالْأَنْفُسَ فَسَادُوا ۚ وَالَّذِينَ يَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۗ
 جَعَلَ الْكُفْرَ وَالشِّرْكَ عَظِيمًا ۗ فَالَّذِينَ يَزِينُونَ لِكُفْرِهِمْ مَا لَهُمْ بِهِ مِنَ الْحَقِّ بِآيَاتِنَا ۗ فَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيهِمْ ۗ كَذِبًا ۗ

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah

mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar" (QS. An-Nisa' 4: Ayat 34).

Ayat tersebut sering kali dijadikan alasan bahwa perempuan tidak diperbolehkan menjadi pemimpin (Pramitha, 2015). Pandangan mengenai peran dan kepemimpinan perempuan dalam Islam telah berkembang seiring waktu. Banyak cendekiawan modern dan ulama memiliki pendekatan yang lebih inklusif dan kontekstual dalam memahami ayat-ayat seperti ini. Mereka menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak pernah secara eksplisit melarang perempuan memegang posisi kepemimpinan di berbagai bidang.

Islam telah mengajarkan kepada mereka semua bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan (Roibin, 2021). Satu-satunya faktor yang membedakan mereka adalah ketakwaan dan amal saleh. Sebagai bukti bahwa Allah menghormati perempuan, Allah telah menasihati umat manusia untuk menghormati orang tua, terutama ibu. Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an, dalam Surah Al-Ahqaf:15. Ayat ini menegaskan peran penting kedua orang tua, terutama ibu, dalam pengasuhan dan pendidikan. Ayat ini juga menyoroti pentingnya ungkapan rasa syukur dan kebaikan kepada mereka sebagai cara untuk mencari keridhaan Allah. Konsep ini lebih lanjut menggambarkan penghargaan tinggi yang Islam berikan kepada ibu dan kontribusi mereka.

Penting untuk mencatat bahwa dalam sejarah Islam, terdapat contoh-contoh perempuan yang memiliki peran penting dalam kepemimpinan. Aisyah binti Abu Bakar, istri Nabi Muhammad, misalnya, adalah seorang ulama dan cendekiawan terkemuka yang memberikan nasihat dan pengajaran kepada umat Islam. Begitu pula, Fatimah az-Zahra, putri Nabi Muhammad, memiliki peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam. Pandangan ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan yang mendasari ajaran Islam. Islam mengajarkan bahwa semua individu, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam membangun masyarakat yang adil dan harmonis.

Jabatan politik membawa kekuasaan yang signifikan karena dipilih secara langsung oleh rakyat. Mereka bukanlah individu yang cenderung tertutup dan tidak mendengarkan aspirasi rakyat, serta menolak perbedaan gender. Pada intinya, dalam dunia politik, gender tidak menjadi pertimbangan utama, tetapi lebih pada kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perubahan dalam berbagai sektor. Tujuan politik yang diinginkan masyarakat bukan sekadar tentang kekuasaan, melainkan tentang bagaimana membangun masyarakat yang lebih baik, bukan hanya untuk individu, kelompok, atau partai yang berkuasa.

Di Indonesia, prinsip kesetaraan gender telah ditegakkan dengan memberikan hak yang sama kepada perempuan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hak dan tanggung jawab di berbagai sektor, termasuk politik, tidak ada. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menguraikan hal ini, khususnya dalam Pasal 46 yang berkaitan dengan keterwakilan perempuan. Prinsip ini mencerminkan pentingnya memberikan peluang dan posisi setara bagi perempuan di bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, partai politik, dan proses pemilihan umum. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan

(Anugrah, 2009). Karena itu, langkah-langkah kebijakan yang melibatkan perempuan dalam proses pemilihan umum memiliki peran penting. Langkah awalnya adalah melalui kebijakan afirmasi, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD (Hardjaloka, 2012).

Partisipasi politik melibatkan tindakan dari individu atau kelompok yang terlibat dalam urusan pemerintahan dan berdampak positif pada masyarakat. Pada dasarnya, ini mencakup upaya aktif dari setiap individu yang memberikan kontribusi terhadap kemajuan sumber daya manusia dan lingkungan alam. Partisipasi aktif bisa mengambil bentuk konvensional seperti memberikan suara, menduduki posisi politik, berpartisipasi dalam kampanye partai, atau terlibat dalam manajemen koperasi perumahan masyarakat. Di samping itu, tindakan inkonvensional juga termasuk di dalamnya, seperti menandatangani petisi atau berpartisipasi dalam demonstrasi damai. Namun, ada juga tindakan yang dianggap ilegal, seperti protes kekerasan atau menolak membayar pajak (Faulks, 2015).

Terkait keterlibatan perempuan dalam politik, terdapat hirarki yang dapat dijelaskan. Menurut Milbraith (1969) seperti yang diutarakan oleh (Ibiyinka Olusola Adesanya, 2014) hierarki keterlibatan perempuan dalam politik meliputi:

1. Memegang jabatan dalam partai dan pemerintahan.
2. Menjadi calon dalam sebuah pemilihan.
3. Mengajukan permohonan dana politik.
4. Berpartisipasi dalam pertemuan untuk merumuskan strategi politik.
5. Menjadi anggota aktif dalam suatu partai politik.
6. Memberikan kontribusi pada kampanye politik.
7. Menghadiri pertemuan atau demonstrasi politik.
8. Memberikan dukungan finansial kepada partai atau calon.
9. Berhubungan dengan pejabat publik atau partai.
10. Mengenakan atribut partai atau stiker.
11. Mencoba meyakinkan orang lain untuk memilih dengan cara tertentu.
12. Melakukan hak pilih.
13. Bersedia menerima rangsangan politik.

Memberikan dukungan pada partisipasi perempuan dalam politik sangat penting untuk memanfaatkan potensi mereka dalam dunia politik, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Representasi politik perempuan memiliki signifikansi yang besar jika kita ingin menerapkan demokrasi yang inklusif terhadap gender (gender democracy) (Nurcahyo, 2016). Untuk memperkuat partisipasi politik perempuan, diperlukan penguatan peran dan kesempatan yang setara bagi laki-laki dan perempuan dalam dunia politik. Langkah ini bisa dimulai dengan mengamankan proporsi yang lebih besar bagi perempuan dalam struktur setiap partai politik (Susanti, 2015).

Menurut data dari World Bank tahun 2019, Indonesia menduduki peringkat ketujuh di Asia Tenggara dalam hal keterwakilan perempuan di parlemen. Namun, dibandingkan dengan rata-rata global, Indonesia masih berada jauh di bawah angka rata-rata global sekitar 23,60%. Meskipun begitu, rata-rata keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia lebih tinggi dibandingkan rata-rata Asia dan ASEAN. Sejak pemilu parlemen tahun 1999 hingga 2014, Indonesia masih belum mencapai target 30 persen perempuan di parlemen (Getrintya, 2017).

Tabel 1. Keterlibatan perempuan di Indonesia.

Keterlibatan perempuan di Parlemen	Keterlibatan perempuan di Parlemen (Persen)		
	2019	2020	2021
Keterlibatan perempuan di Parlemen	12.00	12.00	12.00

Sumber: *bps.go.id*

Data di atas menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam parlemen Indonesia masih berada pada tingkat yang rendah. Hal ini sangat bertentangan dengan jumlah populasi perempuan pada tahun 2020 yang mencapai 133.542.018 orang, yang hampir seimbang dengan jumlah populasi laki-laki pada tahun yang sama, yaitu 136.661.899 orang. Ketidaksesuaian antara jumlah populasi perempuan dan representasi mereka di lembaga parlemen menguatkan pandangan bahwa ada tiga faktor utama yang mempengaruhi tingkat perwakilan perempuan dalam institusi yang anggotanya dipilih. Faktor-faktor tersebut meliputi: (1) sistem pemilihan umum, (2) peran serta struktur organisasi partai politik, dan (3) penerimaan budaya, termasuk tindakan afirmatif yang bisa bersifat wajib atau sukarela (Sasiana dan Dian 2010:145). Saatnya peran perempuan Indonesia dalam politik diberikan proporsi yang sesuai.

Keraguan terhadap kapabilitas mereka untuk berpartisipasi di arena politik harus dihilangkan. Oleh karena itu, perlu adanya gerakan yang mendorong pembentukan kebijakan pemerintah yang lebih responsif terhadap isu gender.

Kesimpulan dan Saran

Pentingnya memahami bahwa kebutuhan perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan yang memengaruhi kemampuan mereka dalam menyesuaikan diri dan memahami isu-isu perempuan serta dalam merumuskan kebijakan yang tepat ketika perempuan terlibat aktif dalam proses perumusan tersebut. Namun, beberapa kendala menghadang partisipasi aktif perempuan, terutama dalam hal pembagian waktu antara kegiatan rapat politik dan tanggung jawab keluarga. Keputusan penting seringkali diambil pada rapat-rapat partai yang diadakan di malam hari, yang bisa sulit diakomodasi oleh perempuan.

Permasalahan lainnya adalah kurangnya rasa percaya diri perempuan dalam berpolitik, yang berasal dari keberlanjutan budaya patriarki dalam masyarakat. Dalam

lingkungan budaya patriarki, prioritas lebih sering diberikan kepada laki-laki, dan ini memengaruhi pandangan terhadap perempuan. Rasa diskriminasi dan ketidakpercayaan terhadap kemampuan perempuan untuk terlibat dalam politik menjadi salah satu alasan rendahnya partisipasi perempuan di dalamnya. Posisi-posisi strategis dalam dunia politik seringkali dikuasai oleh laki-laki

Namun, harapannya adalah agar perempuan dapat diterima secara merata dalam dunia politik, sehingga mereka memperoleh keyakinan diri untuk terlibat aktif. Kemampuan unik perempuan, seperti kepekaan emosional dan kepribadian lembut, seharusnya menjadi nilai tambah dalam politik. Penting untuk memberikan perempuan kesempatan yang sama untuk menduduki posisi strategis dalam bidang politik, sehingga potensi perempuan dapat diaktualisasikan melalui kepemimpinan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

- Anugrah, A. (2009). *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik*. Pancuran Alam.
- Faulks, K. (2015). *Sosiologi politik : pengantar kritis* (Hemi Mahadi, Shohifullah, & M. Khozim, Eds.). Nusa media.
- Hardjaloka, L. (2012). Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi. *Jurnal Konstitusi*, 9(2), 403–430.
- Huntington, S. P., Simamora, S., & Nelson. Joan M. (1990). *Partisipasi politik di negara berkembang*. Rineka Cipta.
- Ibiyinka Olusola Adesanya. (2014). Deborah: A Paradigm for Christian Women's Active Participation in Nigerian Governance Deborah: A Paradigm for Christian Women's Active Participation in Nigerian Governance. *Feminist Theology*, 22(3), 305–306.
- Latuconsina, N. (2013). Perkembangan Demokrasi dan Civil Society di Indonesia. *Populis*, 7.
- Liando, D. M. (2016). Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). In *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* (Vol. 3).
- McClosky. (1972). *Political Participation; International Encyclopedia of the Social Sciences*. . The Macmillan Company.
- Nimrah, S., & Sakaria, D. (2015). *Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014)*.
- Nurchayyo, A. (2016). Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen. *Jurnal Agastya*, 6.
- Pramitha, D. (2015). Revitalisasi Kepemimpinan Pendidikan Perempuan Dalam Perspektif Islam. In *J-PAI* (Vol. 1, Issue 2).
- Rato, D., Wildana, D. T., & Ulum, M. B. (2017). *Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi*.
- Roibin, H. (2021). *Model Epistemologi Integrasi Antara Islam Dan Kearifan Lokal (Potret Hukum Kepemimpinan Suami Istri dalam Islam di Tengah Masyarakat Multikultural) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*.
- Susanti. (2015). Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Riau Tahun 2013 (Studi Kasus Di Kelurahan Batang Serosa Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis) Susanti. In *Jom FISIP* (Vol. 2, Issue 2).